

KONSEP KAFA'AH MALIYAH DALAM MEMILIH PASANGAN MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Pinkan Azhara, Tri Eka Putra Mukhtarivansyah Waruwu

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Correspondence: pinkkanazhara@insan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kafa'ah māliyah dalam pemilihan pasangan menurut perspektif hukum keluarga Islam serta memahami bagaimana pandangan masyarakat terhadap penerapannya dalam kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus di Kelurahan Sidomulyorejo, Kecamatan Binjai Timur. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengintegrasikan norma hukum Islam dan realitas sosial (law in action). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan akad yang kuat (mitsaqan ghalizhan) yang menempatkan nilai religius sebagai dasar utama dalam memilih pasangan. Dalam praktiknya, masyarakat tetap memprioritaskan aspek agama, namun juga mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai unsur pendukung dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Kafa'ah māliyah tidak dimaknai sebagai kesetaraan harta secara absolut, melainkan sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara layak serta kesesuaian visi dan kesiapan bersama dalam membangun keluarga. Temuan empiris juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kafa'ah bersifat kontekstual, mencakup aspek nilai, komunikasi, dan kedewasaan individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kafa'ah māliyah dalam perspektif hukum keluarga Islam berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga melalui keseimbangan antara nilai spiritual, kesiapan ekonomi, dan kematangan individu.

Kata Kunci: Kafa'ah Māliyah, Pemilihan Pasangan, Hukum Keluarga Islam, Keharmonisan Rumah Tangga, Perspektif Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of kafa'ah māliyah in partner selection from the perspective of Islamic family law and to examine how society understands and applies it in social life. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through a case study conducted in Sidomulyorejo Village, Binjai Timur District. Data were collected through literature review, in-depth interviews, and observation, and analyzed qualitatively by integrating legal norms and social realities (law in action). The results show that marriage in Islam is a strong contract (mitsaqan ghalizhan) that places religious values as the primary foundation in choosing a partner. In practice, society prioritizes religious aspects while also considering economic factors as supporting elements for household stability. Kafa'ah māliyah is not interpreted as absolute equality of wealth, but as the ability to fulfill basic needs and the alignment of vision and readiness in building a family. Empirical findings indicate that society understands kafa'ah contextually, including values,

communication, and individual maturity. This study concludes that kafa'ah māliyah functions as a preventive mechanism to maintain household harmony through a balance of spiritual values, economic readiness, and personal maturity.

Keywords: Kafa'ah Māliyah, Partner Selection, Islamic Family Law, Household Harmony, Social Perspective

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral (mitsaqan ghalizhan) yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam hukum Islam, prinsip kafa'ah berfungsi sebagai pertimbangan kesepadanan pasangan untuk menjaga stabilitas rumah tangga dan mencegah konflik. Kafa'ah tidak hanya mencakup aspek sosial, tetapi juga kemampuan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, sehingga kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan spiritual menjadi faktor penting dalam membangun pernikahan yang ideal.² Ketidaksiapan ekonomi dan emosional menjadi faktor dominan perceraian dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membangun keturunan dan menjalankan tanggung jawab sosial, dengan orientasi

pada pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan akhirat, termasuk dalam perkawinan yang diarahkan pada pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah mempertimbangkan prinsip kafa'ah sebagai bentuk kesetaraan antara calon suami dan istri.⁴ Meskipun kafa'ah bukan syarat sah pernikahan, prinsip ini berfungsi menjaga keseimbangan relasi dan mendorong keharmonisan rumah tangga. Kafa'ah mencakup keserasian dalam aspek agama, sosial, serta kesiapan hidup, sehingga pasangan dapat menjalankan peran dan tanggung jawab secara proporsional.

Pasangan yang memiliki kesepadanan cenderung lebih stabil karena mampu saling memahami dan menyesuaikan diri. Islam menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber konflik, melainkan sarana

¹ Rofiq, A. (2025). Kafaah dalam perkawinan perspektif hukum Islam. *Abhats: Jurnal Ilmu Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 45-58. <https://journal.uui.ac.id/Abhats/article/view/39009>

² Munandar, H., & Sulaiman, A. (2023). The kafaah concept of the sakinah family in Islamic law. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 173-188. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/31487> Munandar, H., & Sulaiman, A. (2023). The kafaah concept of the sakinah family in Islamic law. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 173-188.

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/31487>

³ Pratama, R. (2025). Reinterpreting kafa'ah in contemporary marriage. *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah*, 7(2), 101-115. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/al-hakim/article/view/12484>

⁴ Sejahtera, R. G., & Maulana, T. F. (2025). Tinjauan yuridis kafaah dalam perkawinan antar negara: Internalisasi dalam ius constituendum. *Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/syakhsiiyyah/article/view/10299>

saling melengkapi.⁵ Pemilihan pasangan perlu dilakukan secara matang sesuai tuntunan syariat. Kafa'ah dipahami sebagai keserasian dan keseimbangan antara kedua mempelai agar tidak menimbulkan beban psikologis maupun sosial dalam kehidupan rumah tangga.⁶

Fokus kajian ini terletak pada pergeseran makna kafa'ah maliyah dalam masyarakat. Secara normatif, kafa'ah mencakup aspek agama, nasab, kemerdekaan, dan harta. Namun dalam praktik kontemporer, aspek ekonomi menjadi dominan dan sering dijadikan standar utama dalam menentukan pasangan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara nilai syariat yang menempatkan kafa'ah sebagai pertimbangan dan realitas sosial yang menjadikannya sebagai penentu utama, padahal kafa'ah bukan syarat wajib, melainkan alat menjaga keharmonisan rumah tangga.

Permasalahan muncul akibat distorsi pemahaman di masyarakat. Sebagian pihak menjadikan kafa'ah maliyah sebagai syarat mutlak, sementara yang lain mengabaikannya dan hanya menekankan aspek agama. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan konflik, penolakan pernikahan, dan ketimpangan relasi, meskipun faktor ekonomi memang berpengaruh terhadap stabilitas keluarga namun bukan satu-satunya penentu.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya meluruskan pemahaman kafa'ah maliyah agar tetap sesuai dengan tujuan

syariat dan tidak menjadi alat diskriminasi sosial. Penelitian ini mengkaji dominasi aspek ekonomi dalam pemilihan pasangan serta perbedaan pandangan masyarakat, yang menunjukkan perlunya pendekatan kontekstual agar konsep kafa'ah tetap relevan dan berfungsi sebagai sarana menjaga keharmonisan, bukan sebagai penghambat pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengkaji norma hukum sekaligus melihat penerapannya dalam masyarakat, khususnya terkait konsep kafa'ah maliyah dalam hukum keluarga Islam dan praktiknya dalam pemilihan pasangan. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa pandangan, pengalaman, dan persepsi masyarakat yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian diolah secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu pengkajian secara mendalam terhadap fenomena sosial di Kelurahan Sidomulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, dengan menekankan hubungan antara norma hukum dan praktik sosial (law in action).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁵ Putra, D. E., Zufialina, E., Ummah, A., & Prananda, D. (2025). Reinterpreting kafa'ah: The interaction of Islamic legal norms and social realities in contemporary Indonesian marriage practices. *Jurnal Al-Hakim*, 7(2), 159-172. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i02.12484>

⁶ Syarbini, I., & Arifin, S. (2024). Kafa'ah vis a vis amalgamasi dalam perkawinan. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 4(1). <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/458>

Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar normatif. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil wawancara yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap data primer, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia Islam sebagai penunjang konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menelaah regulasi dan literatur, serta wawancara dan observasi untuk menggali data empiris di lapangan.

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan editing, klasifikasi, dan verifikasi guna memastikan validitas dan konsistensi informasi. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif yuridis empiris dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga menghasilkan analisis yang sistematis mengenai penerapan konsep kafa'ah maliyah dalam masyarakat serta implikasinya terhadap keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

PEMBAHASAN

Konsep Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam sebagai Landasan Kafa'ah dalam Memilih Pasangan

Nikah berasal dari kata Arab نَكَح (nikāḥ) yang berarti menyatu atau berkumpul, serta merujuk pada akad perkawinan atau hubungan suami istri.

Istilah ini sering disamakan dengan زَوَاج (zawāj) yang berarti pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Qur'an, kata nikah digunakan untuk menunjukkan akad yang sah antara dua pihak berbeda jenis kelamin.⁷

Secara terminologis, nikah mencakup dua dimensi, yaitu legal sebagai akad dan sosial biologis sebagai hubungan suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang memiliki aturan hukum dan tanggung jawab. Penggunaan istilah dalam ayat seperti وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ menegaskan bahwa pernikahan adalah proses penghalalan hubungan melalui akad yang sah menurut syariat.⁸

Al-Qur'an menggunakan istilah pernikahan, salah satunya dalam ayat وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ yang menegaskan bahwa pernikahan merupakan proses penghalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad yang sah. Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sedangkan Kompilasi Hukum Islam memandangnya sebagai akad kuat (mitsaqan ghalizhan) yang bernilai ibadah.⁹

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan pernikahan mencakup aspek individual dan sosial. Secara individual, pernikahan berfungsi menjaga kehormatan, memenuhi kebutuhan biologis secara halal, serta membentuk keluarga sakinah,

⁷ Shalahuddin, H., Hidayat, M. S., Nugroho, A. S., Tsaqib, M. A., & Jamil, A. (2023). Konsep mitsaqan ghalizhan sebagai solusi cara pandang feminis tentang konsep pernikahan. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 1(2), 190-213.

⁸ Meirina, M. (2023). Hukum perkawinan dalam perspektif hukum positif dan

hukum Islam. *AHKAM Journal*, 2(1), 22-49. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>

⁹ Rohana, N. P. (2024). The concept of mitsaqan ghalizhan in the Qur'an and Hadith. *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/863>

mawaddah, dan rahmah. Secara sosial, pernikahan berperan menjaga kehormatan keluarga, memperkuat nilai kasih sayang dalam masyarakat, serta menjamin keberlangsungan generasi yang berkualitas.¹⁰

Hukum pernikahan dalam Islam bersifat kondisional sesuai keadaan individu. Pernikahan menjadi wajib bagi yang mampu secara fisik dan finansial serta khawatir terjerumus zina, sunnah bagi yang mampu namun masih dapat menahan diri, makruh bagi yang mampu tetapi tidak memiliki keinginan menjalankan kewajiban, mubah jika hanya didasarkan pada kebutuhan wajar, dan haram jika diniatkan untuk menyakiti atau dilakukan oleh pihak yang tidak mampu memenuhi kewajiban. Bagi yang belum mampu, QS. An-Nur ayat 33 menganjurkan menjaga diri, dan hadis menganjurkan puasa sebagai pengendalian syahwat.¹¹

Dalam hukum Islam, pernikahan sah jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun nikah meliputi calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua saksi, serta ijab dan qabul. Masing-masing memiliki syarat tertentu, seperti beragama Islam, baligh, berakal, tidak dalam paksaan, dan tidak memiliki halangan syar'i. Wali harus laki-laki yang memenuhi syarat hukum, sementara saksi harus adil dan memahami akad. Ijab dan qabul harus diucapkan secara jelas, tanpa syarat, tidak dibatasi

waktu, serta dilakukan dalam satu majelis.¹²

Temuan empiris dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pernikahan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan pengalaman individu. Narasumber yang disamakan sebagai S.A., S.S., dan A. secara umum memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah yang bertujuan memperoleh ridha Allah serta membangun keluarga yang harmonis. Seluruh narasumber menempatkan agama sebagai faktor utama dalam memilih pasangan, khususnya dalam aspek keimanan, akhlak, dan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan konsep normatif dalam Hukum Islam yang menekankan kualitas religius sebagai dasar utama dalam membentuk keluarga sakinah.

Selain aspek religius, faktor ekonomi juga muncul sebagai variabel penting dalam pemilihan pasangan. Narasumber menilai bahwa kesiapan ekonomi berperan dalam menjaga stabilitas rumah tangga, meskipun tidak harus dalam kondisi sepenuhnya mapan. Perspektif ini menunjukkan adanya keseimbangan antara nilai normatif dan realitas sosial, di mana ekonomi dipandang sebagai faktor pendukung yang dapat dinegosiasikan melalui komunikasi dan komitmen. Dalam hal ini, konsep kafa'ah atau kesepadanan dipahami tidak semata-mata sebagai kesetaraan material, tetapi lebih pada

¹⁰ Anton, A., Fadhlani, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis syarat, rukun pernikahan dalam hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. JIIC: Jurnal Intelektual Insan Cendekia. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2248>

¹¹ Khairuddin, K. (2025). Pernikahan dalam Islam dan relevansinya dengan realitas

kontemporer. Insight Journal. <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/Insight/article/download/363/266>

¹² Nurbaya, S. (2025). Marriage in the perspective of Islamic law. Lentera Demokrasi Journal. <https://lenterademokrasi.hadana.id/index.php/i/article/view/6>

kesesuaian nilai, visi hidup, dan kesiapan bersama dalam membangun keluarga.

Lebih lanjut, hasil wawancara juga mengindikasikan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kedewasaan berpikir, serta kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik. Narasumber menekankan pentingnya perbaikan diri sebagai prasyarat untuk memperoleh pasangan yang baik, yang mencerminkan adanya hubungan kausal antara kualitas individu dan kualitas relasi pernikahan. Secara yuridis dan sosiologis, pemilihan pasangan hidup tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syarat sah pernikahan, tetapi juga mencerminkan integrasi antara nilai agama, kesiapan ekonomi, serta kematangan psikologis sebagai fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang berkelanjutan.

Kriteria Pemilihan Pasangan dalam Islam dan Relevansinya dengan Kafa'ah Maliyah

Pasangan dalam pernikahan merupakan subjek utama dalam pembentukan keluarga, terdiri dari suami dan istri yang terikat secara sah menurut hukum negara dan Islam. Keduanya memiliki peran saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial, dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹³ Pemilihan pasangan dalam Islam harus didasarkan pada

pertimbangan rasional dan spiritual karena pernikahan merupakan komitmen jangka panjang yang berkaitan dengan tanggung jawab dunia dan akhirat. Oleh karena itu, aspek agama menjadi prioritas utama untuk membangun keluarga yang harmonis dan diridhai Allah SWT.¹⁴

Pernikahan juga merupakan ibadah dan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam memberikan pedoman melalui hadis yang menyebut empat kriteria memilih pasangan, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama, dengan menempatkan aspek religius sebagai faktor utama dalam membangun keluarga yang berkualitas.¹⁵ Kriteria utama dalam memilih pasangan adalah aspek agama. Pasangan dengan komitmen keagamaan yang baik cenderung membangun hubungan yang lebih stabil, baik dalam nilai moral, pola komunikasi, maupun ketahanan keluarga. Oleh karena itu, orientasi religius menjadi fondasi penting untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁶

Hasil wawancara memperkuat bahwa pemilihan pasangan tidak hanya berlandaskan norma tekstual, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman praktis individu dalam lingkungan sosial. Narasumber yang disamakan sebagai S.A., S.S., dan A. secara konsisten menempatkan agama sebagai faktor utama dalam menentukan pasangan hidup. Mereka menekankan pentingnya keimanan, akhlak, serta tanggung jawab

¹³ Arifin, Z. (2023). Konsep keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2456>

¹⁴ Hidayat, T. (2024). Pemilihan pasangan hidup dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Living Hadis*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/living/article/view/3470>

¹⁵ Sari, D. P. (2023). Analisis fiqih munakahat terhadap kriteria pasangan dalam Islam. *Jurnal Al-Qawaid: Islamic Family Law*. <https://ejournal.stainh.ac.id/index.php/qowaid/article/view/110>

¹⁶ Rahim, A. (2025). Peran nilai religius dalam membentuk keluarga harmonis. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/28945>

sebagai indikator utama dalam membangun hubungan yang stabil. Temuan ini sejalan dengan prinsip dalam Hukum Islam yang menempatkan aspek religius sebagai dasar utama dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Selain itu, narasumber juga mengakui bahwa faktor ekonomi memiliki peran signifikan dalam menunjang keberlangsungan rumah tangga. Namun, ekonomi tidak diposisikan sebagai syarat absolut, melainkan sebagai faktor pendukung yang dapat disesuaikan melalui komunikasi dan komitmen bersama. Perspektif ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara nilai spiritual dan kesiapan material menjadi pertimbangan rasional dalam memilih pasangan.

Lebih lanjut, konsep kesepadanan atau kafa'ah dipahami secara kontekstual oleh narasumber, tidak terbatas pada kesetaraan ekonomi, tetapi lebih menekankan keselarasan dalam nilai, visi hidup, serta kesiapan mental dan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kriteria formal, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi yang efektif. Pemilihan pasangan dalam perspektif empiris mencerminkan integrasi antara nilai agama, kondisi ekonomi, dan kedewasaan individu sebagai fondasi utama dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Konstruksi Kafa'ah Maliyah dalam Perspektif Masyarakat dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Secara etimologis, kafa'ah berasal dari kata Arab *kafā'a* yang berarti kesetaraan atau kesepadanan. Dalam fikih munakahat, kafa'ah dimaknai sebagai kesesuaian antara calon suami dan istri dalam aspek agama, akhlak, status sosial, latar belakang keluarga, dan ekonomi. Konsep ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya bersifat legal, tetapi juga merupakan institusi sosial yang membutuhkan keseimbangan agar berjalan stabil.¹⁷

Secara normatif, kesepadanan pasangan berperan penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Kesamaan nilai, pola pikir, dan kondisi sosial ekonomi dapat mengurangi konflik serta meningkatkan kualitas hubungan suami istri. Oleh karena itu, kafa'ah menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁸

Dalam fikih klasik, kafa'ah bukan rukun atau syarat sah nikah, melainkan hak bagi perempuan dan walinya sebagai bentuk perlindungan sosial. Perbedaan pendapat ulama terkait standar kafa'ah, baik yang menekankan agama maupun menambahkan aspek nasab, profesi, dan ekonomi, menunjukkan bahwa konsep ini bersifat dinamis dan kontekstual sesuai kondisi masyarakat.¹⁹ Konsep kafa'ah

¹⁷ Sulaiman, A. (2023) "Kafa'ah dalam Perspektif Fiqih Munakahat dan Relevansinya di Era Modern" Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/27312>

¹⁸ Rahmawati, F. (2024) "Kesepadanan (Kafa'ah) dalam Perkawinan Islam dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah

Tangga" Jurnal Al-Qada: Peradilan dan Hukum Islam <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/40187>

¹⁹ Yusuf, M. (2025) "Dimensi Sosial dalam Konsep Kafa'ah pada Perkawinan Muslim" Jurnal Hukum Keluarga Islam <https://ejournal.uin->

semakin menarik untuk dikaji secara kritis seiring perubahan struktur sosial dan mobilitas ekonomi masyarakat. Kesetaraan tidak lagi terbatas pada aspek tradisional, tetapi juga mencakup pendidikan, pola komunikasi, dan nilai kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman kafa'ah perlu dikembangkan secara komprehensif agar tetap mampu mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.²⁰

Kafa'ah māliyah merupakan kesepadanan dalam aspek ekonomi antara calon suami dan istri. Dalam fikih munakahat, dimensi ini penting karena berkaitan dengan kemampuan suami memenuhi kewajiban nafkah. Keselarasan kondisi ekonomi dipandang sebagai faktor yang mendukung stabilitas rumah tangga dan keseimbangan peran dalam keluarga.

Secara konseptual, kafa'ah mencerminkan keseimbangan dalam aspek sosial, moral, dan ekonomi untuk mencegah konflik dan menjaga keharmonisan. Aspek ekonomi tidak hanya merujuk pada kepemilikan harta, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan berkelanjutan. Dalam fikih klasik, hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.²¹

Kafa'ah māliyah tidak menuntut kesamaan kekayaan secara absolut, melainkan keseimbangan yang proporsional. Ketimpangan ekonomi yang

signifikan dapat memicu ketegangan dan ketidakadilan dalam relasi suami istri. Oleh karena itu, konsep ini berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.²²

Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah) menjadi dasar dalam hubungan keluarga. Kafa'ah māliyah mencerminkan upaya mewujudkan keseimbangan ekonomi yang adil agar stabilitas rumah tangga terjaga dan tujuan pernikahan tercapai. Secara praktis, konsep ini mencakup kesesuaian kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, keseimbangan gaya hidup, serta stabilitas ekonomi keluarga guna mencegah konflik.²³

Dalam fikih munakahat, kafa'ah mencakup aspek agama, nasab, profesi, dan ekonomi, dengan tujuan menjaga keharmonisan serta melindungi dari ketimpangan relasi. Aspek ekonomi berkaitan dengan kemampuan memenuhi nafkah, namun bukan syarat sah nikah, melainkan pertimbangan sosial. Ulama berbeda pendapat mengenai kriteria kafa'ah. Mazhab Maliki menekankan agama dan bebas dari aib, Hanafi mencakup agama, nasab, kemerdekaan, profesi, dan harta, Syafi'i menambahkan kesucian dan bebas cacat, sedangkan Hanbali memasukkan agama, nasab, profesi, harta, dan kemerdekaan. Meski

suska.ac.id/index.php/ahkam/article/view/20012

²⁰ Kurniawan, D. (2023) "Analisis Perbedaan Pendapat Ulama tentang Kafa'ah dalam Pernikahan" Jurnal Syariah dan Hukum <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/syariah/article/view/35590>

²¹ Putri, A. E. O. (2024) "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqih Munakahat)" Al-Qawaid: Journal of Islamic

Family Law <https://ejournal.stainh.ac.id/index.php/qowaid/article/view/110>

²² Khairuddin, K. (2025) "Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya" Insight Journal <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/Insight/article/view/363>

²³ Ashari, M. K. (2025) "Kafa'ah in Marriage and Social Reality" <https://journal.staimun.ac.id/index.php/al-khass/article/view/62>

berbeda, semua mazhab sepakat bahwa agama merupakan unsur utama karena berkaitan dengan akhlak dan keharmonisan rumah tangga.²⁴

Aspek lain seperti nasab, profesi, dan ekonomi dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan sosial, sementara perbedaan status yang signifikan berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, kafa'ah berfungsi sebagai instrumen preventif dalam menjaga keberlangsungan pernikahan. Perbedaan pandangan ulama menunjukkan bahwa kafa'ah bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat.²⁵

Kafa'ah Maliyah sebagai Kesiapan Ekonomi: Analisis atas Tanggung Jawab dan Keselarasan Ekspektasi Pasangan

Temuan penelitian di Kelurahan Sidomulyorejo memperlihatkan adanya perbedaan antara kesamaan kekayaan dan kesiapan ekonomi dalam pemilihan pasangan. Pandangan narasumber S.A., S.S., dan A., sebagaimana diuraikan dalam hasil penelitian, menempatkan agama, akhlak, dan tanggung jawab sebagai pertimbangan utama, tetapi tetap mengakui pentingnya kemampuan ekonomi dalam kehidupan keluarga. Pola tersebut dapat ditafsirkan sebagai penerimaan terhadap pertimbangan ekonomi secara bersyarat: ekonomi dianggap relevan sepanjang berkaitan dengan kesiapan menjalankan kehidupan rumah tangga, bukan semata-mata kepemilikan harta sebelum perkawinan. Dengan demikian, titik tekan analisis

terletak pada fungsi kemampuan ekonomi dalam kehidupan bersama.

Pembedaan tersebut penting karena kesamaan kekayaan dan kesiapan ekonomi merupakan dua ukuran yang berbeda. Kesamaan kekayaan mengacu pada perbandingan kondisi material calon pasangan pada waktu tertentu, sedangkan kesiapan ekonomi berkaitan dengan kemampuan menghadapi kebutuhan dan tanggung jawab setelah menikah. Dua orang yang memiliki latar belakang ekonomi setara belum tentu mempunyai kesepahaman mengenai pengeluaran, prioritas kebutuhan, dan pengelolaan keuangan. Sebaliknya, perbedaan latar belakang ekonomi tidak dengan sendirinya menunjukkan ketidaksiapan membangun keluarga. Dalam kerangka analisis ini, penilaian terhadap kafa'ah maliyah perlu mempertimbangkan hubungan antara kemampuan yang tersedia, kebutuhan yang diperkirakan, dan ekspektasi masing-masing pihak.

Penempatan agama sebagai pertimbangan utama juga perlu dibaca bersama penekanan narasumber terhadap akhlak dan tanggung jawab. Ketiganya menunjukkan bahwa kualitas pasangan tidak hanya dinilai melalui identitas keagamaan, tetapi juga melalui orientasi perilaku dalam menjalani hubungan. Namun, penelitian ini belum menyediakan data yang cukup untuk memastikan bagaimana tanggung jawab tersebut diukur atau diwujudkan dalam praktik. Oleh karena itu, prioritas terhadap agama tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai bukti bahwa kebutuhan ekonomi akan terpenuhi. Secara analitis, komitmen moral

²⁴ Assharofi, F. A. M. (2024) "Bimbingan Pra Nikah dengan Konsep Kafa'ah" <https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/download/610/261>

²⁵ Putri, P. (2025). Kafa'ah dalam regulasi perkawinan Islam kontemporer. *Abhats Journal*. <https://journal.uui.ac.id/Abhats/article/download/39009/18382/140807>

dan kesiapan material merupakan dimensi yang perlu dipertemukan agar pertimbangan pemilihan pasangan tidak berhenti pada harapan yang bersifat abstrak.

Penerimaan narasumber terhadap calon pasangan yang belum sepenuhnya mapan mengandung ruang penyesuaian dalam memahami kesiapan menikah. Meskipun demikian, ketidakmapanan perlu dibedakan dari ketidaksiapan. Ketidakmapanan dapat merujuk pada kondisi ekonomi yang masih berkembang, sedangkan ketidaksiapan berkaitan dengan belum adanya kemampuan atau perencanaan yang memadai untuk menghadapi kebutuhan keluarga. Perbedaan ini merupakan pengembangan analitis atas temuan penelitian, bukan kategori yang telah diukur melalui wawancara. Implikasinya, penerimaan terhadap kondisi ekonomi yang terbatas memerlukan pembicaraan yang konkret mengenai sumber penghidupan, kebutuhan dasar, tanggungan yang telah ada, dan kemungkinan perubahan kondisi ekonomi.

Keselarasan ekspektasi menjadi unsur penting dalam menghubungkan kemampuan ekonomi dengan kesiapan berkeluarga. Pernyataan narasumber mengenai pentingnya komunikasi dan kesamaan visi menunjukkan bahwa kesepadanan dipahami melalui hubungan antarpasangan, tidak hanya melalui atribut individu. Dalam konteks ekonomi, keselarasan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kesepahaman mengenai standar hidup yang realistis dan prioritas penggunaan sumber daya. Usulan ini merupakan implikasi praktis dari temuan, bukan bukti bahwa seluruh narasumber telah melakukan perencanaan keuangan sebelum menikah. Komunikasi perlu dipahami sebagai proses memperjelas

kondisi dan harapan, sehingga penerimaan terhadap pasangan didasarkan pada pengetahuan yang memadai.

Pembacaan kritis terhadap temuan juga memperlihatkan dua kecenderungan yang perlu dihindari. Pertama, menjadikan kekayaan sebagai ukuran dominan sehingga kualitas pribadi dan kesiapan menjalankan tanggung jawab terabaikan. Kedua, menempatkan komitmen keagamaan sebagai alasan untuk mengesampingkan kebutuhan material keluarga. Pandangan narasumber membuka kemungkinan posisi yang lebih proporsional dengan mengakui pentingnya kedua dimensi tersebut. Akan tetapi, keseimbangan ini masih berada pada tingkat pandangan tentang pemilihan pasangan. Penelitian belum membuktikan apakah pandangan tersebut konsisten dengan keputusan perkawinan maupun pengalaman pengelolaan ekonomi setelah menikah.

Berdasarkan analisis tersebut, kafa'ah maliyah dalam konteks narasumber penelitian ini dapat dipahami sebagai kesesuaian antara kemampuan ekonomi, kesediaan menjalankan tanggung jawab, dan ekspektasi kehidupan bersama. Pemaknaan ini memperjelas bahwa kesiapan ekonomi tidak cukup dinilai melalui jumlah kekayaan ataupun pernyataan komitmen semata. Kontribusi analisis terletak pada penempatan kesepadanan ekonomi sebagai pertimbangan yang memerlukan penilaian konkret dan komunikasi terbuka. Meskipun demikian, temuan ini tidak menunjukkan adanya perubahan pemahaman seluruh masyarakat Sidomulyorejo dari masa ke masa, serta belum dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat antara kafa'ah maliyah dan keharmonisan rumah tangga.

KESIMPULAN

Kafa'ah māliyah dalam pemilihan pasangan tidak dapat dipisahkan dari kerangka dasar pernikahan dalam Islam yang menempatkan nilai religius sebagai fondasi utama. Pernikahan dipahami sebagai akad yang kuat dan bernilai ibadah, sehingga pemilihan pasangan harus mempertimbangkan aspek agama, akhlak, serta tanggung jawab. Dalam perspektif masyarakat, aspek ekonomi diakui sebagai faktor penting dalam menunjang stabilitas rumah tangga, namun tidak diposisikan sebagai syarat absolut, melainkan sebagai bentuk kesepadanan yang bersifat proporsional dan kontekstual. Temuan empiris menunjukkan bahwa masyarakat memaknai kafa'ah māliyah tidak sekadar kesetaraan harta, tetapi sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara layak serta kesesuaian visi dan kesiapan bersama dalam membangun keluarga. Kafa'ah māliyah berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga melalui keseimbangan antara nilai spiritual, kesiapan ekonomi, dan kematangan individu, sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai secara berkelanjutan.

BILBLIOGRAFY

- Anton, A., Fadhlān, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis syarat, rukun pernikahan dalam hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. *JlIC: Jurnal Intelekt Insan Cendekia*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2248>
- Arifin, Z. (2023). Konsep keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2456>
- Ashari, M. K. (2025). Kafa'ah in marriage and social reality. <https://journal.staimun.ac.id/index.php/al-khass/article/view/62>
- Assharofi, F. A. M. (2024). Bimbingan pra nikah dengan konsep kafa'ah. <https://jurnal.pabki.org/index.php/alisraq/article/download/610/261>
- Hidayat, T. (2024). Pemilihan pasangan hidup dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Living Hadis*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/living/article/view/3470>
- Khairuddin, K. (2025). Pernikahan dalam Islam dan relevansinya dengan realitas kontemporer. *Insight Journal*. <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/Insight/article/download/363/266>
- Khairuddin, K. (2025). Pernikahan dalam Islam dan relevansinya. *Insight Journal*. <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/Insight/article/view/363>
- Kurniawan, D. (2023). Analisis perbedaan pendapat ulama tentang kafa'ah dalam pernikahan. *Jurnal Syariah dan Hukum*. <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/syariah/article/view/35590>
- Meirina, M. (2023). Hukum perkawinan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *AHKAM Journal*, 2(1), 22–49. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>
- Munandar, H., & Sulaiman, A. (2023). The kafaah concept of the sakinah family in Islamic law. *Jurnal Hukum Islam*,

- 21(2), 173–188.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/31487>
- Nurbaya, S. (2025). Marriage in the perspective of Islamic law. *Lentera Demokrasi Journal*.
<https://lenterademokrasi.hadana.id/index.php/i/article/view/6>
- Pratama, R. (2025). Reinterpreting kafa'ah in contemporary marriage. *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah*, 7(2), 101–115.
<https://ejournal.uinsaid.ac.id/al-hakim/article/view/12484>
- Putra, D. E., Zufalina, E., Ummah, A., & Prananda, D. (2025). Reinterpreting kafa'ah: The interaction of Islamic legal norms and social realities in contemporary Indonesian marriage practices. *Jurnal Al-Hakim*, 7(2), 159–172.
<https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i02.12484>
- Putri, A. E. O. (2024). Pernikahan dalam perspektif hukum Islam (fiqh munakahat). *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*.
<https://ejournal.stainh.ac.id/index.php/qowaid/article/view/110>
- Putri, P. (2025). Kafa'ah dalam regulasi perkawinan Islam kontemporer. *Abhats Journal*.
<https://journal.uui.ac.id/Abhats/article/download/39009/18382/140807>
- Rahim, A. (2025). Peran nilai religius dalam membentuk keluarga harmonis. *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/28945>
- Rahmawati, F. (2024). Kesepadanan (kafa'ah) dalam perkawinan Islam dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. *Jurnal Al-Qada: Peradilan dan Hukum Islam*.
<https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/40187>
- Rofiq, A. (2025). Kafaah dalam perkawinan perspektif hukum Islam. *Abhats: Jurnal Ilmu Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 45–58.
<https://journal.uui.ac.id/Abhats/article/view/39009>
- Rohana, N. P. (2024). The concept of mitsaqan ghalizhan in the Qur'an and Hadith. *Hukumab: Jurnal Hukum Islam*.
<https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/863>
- Sari, D. P. (2023). Analisis fiqh munakahat terhadap kriteria pasangan dalam Islam. *Jurnal Al-Qawaid: Islamic Family Law*.
<https://ejournal.stainh.ac.id/index.php/qowaid/article/view/110>
- Sejahtera, R. G., & Maulana, T. F. (2025). Tinjauan yuridis kafaah dalam perkawinan antar negara: Internalisasi dalam ius constituendum. *Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
<https://ejournal.metrouniv.ac.id/syakhsiiyyah/article/view/10299>
- Shalahuddin, H., Hidayat, M. S., Nugroho, A. S., Tsaqib, M. A., & Jamil, A. (2023). Konsep mitsaqan ghalizhan sebagai solusi cara pandang feminis tentang konsep pernikahan. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 1(2), 190–213.
- Sulaiman, A. (2023). Kafa'ah dalam perspektif fiqh munakahat dan relevansinya di era modern. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/27312>
- Syarbini, I., & Arifin, S. (2024). Kafa'ah vis a vis amalgamasi dalam perkawinan.

JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah, 4(1).
<https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/458>

Yusuf, M. (2025). Dimensi sosial dalam konsep kafa'ah pada perkawinan Muslim. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ahkam/article/view/20012>